



**P U T U S A N**

**Nomor : 53 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **RINA DEWITA, S.E.;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Gunung Semeru I Nomor 9 A,  
Kelurahan Gunung Pangilun,  
Kecamatan Padang Utara, Kota  
Padang;  
- Jalan Ade Irma Suryani Labuah Baru  
Komplek Pekerjaan Umum, Kota  
Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : - Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pekerjaan  
Umum Kabupaten Lima Puluh Kota);  
- Bendahara Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Payakumbuh sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa RINA DEWITA, S.E. dan AMRI YUSNI (perkara diajukan terpisah), pada bulan Januari 2011 sampai bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 hingga bulan Maret tahun 2012, bertempat di Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang sebesar Rp387.028.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar Rp186.228.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat sebesar Rp415.200.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  1. Belanja Pegawai : Rp115.200.000,00
  2. Belanja Suku Cadang : Rp 75.000.000,00
  3. Jasa Servis : Rp225.000.000,00
- Bahwa alat berat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2011 adalah :

No.	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Exavator	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasikan
2	Buldozer	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasikan
3	Motor Grader	1	Rusak ringan	Dapat dioperasikan
4	Wheel Loader	1	Rusak ringan	Dapat dioperasikan
5	Truck	4	2 rusak berat, 2 rusak ringan	Dapat dioperasikan 2 buah
6	Mesin Gilas	3	2 rusak berat, 1 rusak ringan	Dapat dioperasikan 1 buah
7	Vibratory T Roller	1	Rusak ringan	Dapat dioperasi

- Bahwa Penanggungjawab Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat ini adalah Kepala Bidang Bina Marga yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Mensis, S.T. dari Januari 2011 sampai dengan Februari 2011, digantikan oleh Erizal, S.St. dari tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 9 Juni 2011 dan digantikan oleh Afrizal M, S.St. dari tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan Desember 2011, sedangkan Kasi Bina Teknik dan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh AMRI YUSNI (berkas diajukan terpisah). Adapun dari dana Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat telah dicairkan sebesar Rp332.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Maret 2011 : Rp 64.700.000,00
- April 2011 : Rp122.100.000,00
- Mei 2011 : Rp 25.550.000,00
- Juli 2011 : Rp 55.100.000,00
- September 2011 : Rp 27.550.000,00
- Oktober 2011 : Rp 37.600.000,00

Sehingga dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat bersisa sebesar Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pencairan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang telah terealisasi, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan dana hanya berdasarkan bukti-bukti belanja (kuitansi/faktur) yang diserahkan oleh AMRI YUSNI tanpa adanya persetujuan dari KPA dalam hal ini adalah Kepala Bidang Bina Marga baik yang dijabat oleh Erizal, S.St. ataupun yang dijabat oleh Afrizal, S.St. dan Terdakwa pun tidak memberitahukan kepada KPA/Kepala Bidang Bina Marga tentang pencairan uang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang dilakukan oleh AMRI YUSNI;
- Bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum khususnya Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat mendapat penambahan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mata anggaran penggantian suku cadang;
- Bahwa setelah anggaran perubahan Dinas Pekerjaan Umum disahkan pada tanggal 8 Desember 2011, maka AMRI YUSNI selaku PPTK mengajukan NPD pada tanggal 18 Desember 2011, senilai Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian penggunaan dana adalah :
  - Belanja Pegawai : Rp 17.600.000,00
  - Penggantian Suku Cadang : Rp300.000.000,00
  - Jasa Servis : Rp 37.500.000,00

Akan tetapi NPD tersebut tidak ditandatangani oleh KPA/Kepala Bidang Bina Marga yang dijabat Afrizal M, S.St. dan AMRI YUSNI tetap mengajukan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang telah mengingatkan AMRI YUSNI tentang tanda tangan KPA tapi AMRI YUSNI bersikeras untuk mencairkan dana kegiatan yang dikelola AMRI YUSNI tersebut dan Terdakwa memang melaporkan masalah NPD ini kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum/PA Ir. Yusdianto, Msi.MUM dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak mencairkan NPD yang diajukan oleh AMRI YUSNI, akan tetapi pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran akhirnya mencairkan juga uang tersebut kepada AMRI YUSNI sebesar pengajuan NPD Rp355.100.000,00 dengan alasan telah ada telaahan Staf Tambah Uang Persediaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada DPPKAD yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan adanya Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kadis selaku PA Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa mencairkan NPD ini tanpa diketahui oleh Afrizal M, S.St. selaku KPA/Kepala Bidang Bina Marga;

Bahwa dari pencairan dana sebesar Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan AMRI YUSNI dan diserahkan oleh KPA adalah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) berupa honor pegawai dengan perincian:

Honor PPTK : Rp 900.000,00

Honor Pembantu PPTK : Rp 700.000,00

Honor Tenaga Mekanis : Rp16.000.000,00

Sementara sisanya sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), SPJnya tidak diserahkan oleh AMRI YUSNI kepada KPA/Kepala Bidang Bina Marga sehingga tidak ada pertanggungjawaban dana sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa sesuai aturan keuangan pada perhitungan akhir tahun, Bendahara Pengeluaran mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan seluruh uang-uang yang telah dikeluarkan akan tetapi karena AMRI YUSNI tidak dapat menyerahkan SPJ dana Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disahkan oleh KPA/Kepala Bidang Bina Marga, hal ini menyebabkan Terdakwapun selaku Bendahara Pengeluaran juga tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkannya senilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa melaporkan hal ini ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 9 Januari 2012 yang memerintahkan AMRI YUSNI selaku PPTK menyeter sisa panjar senilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke kas daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2012 yang juga ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Bina Marga yang meminta AMRI YUSNI selaku PPTK untuk menyeter UYHD sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke kas daerah;

- Bahwa hingga batas akhir penyeteroran sisa UYHD pada Maret 2012, AMRI YUSNI tidak dapat menyeter SPJ sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke kas daerah;
- Bahwa pencairan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat adalah dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan KPA, kemudian NPD tersebut akan diserahkan oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan oleh Bendahara uang akan ditransfer dari rekening Bendahara ke rekening PPTK dan kemudian PPTK akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disahkan atau disetujui oleh KPA;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat tanpa NPD yang seharusnya (dengan sepengetahuan atau persetujuan dari KPA/Kepala Bidang Bina Marga) menyalahi aturan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Bab IV Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran Bagian Pertama Pengelolaan Kas Uang Tambahan/Tambahan Uang Persediaan Pasal 29:
  - (1) Pelaksanaan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah PA;
  - (2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya setelah :
    - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/KPA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih;

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan
- c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya;
- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari PA/Kuasa PA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi;

## Pasal 30

- (1) Bendahara dapat memberikan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu atau PPTK;
- (2) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan 1 (satu) minggu, yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui Pengguna Anggaran”;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat walaupun telah dilarang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran 2011, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp337.500.000,00 telah menyalahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya:

## Pasal 4

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang:
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 53 ayat (1):

“Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah”;

Hal. 6 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total keseluruhan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat dikeluarkan oleh Terdakwa adalah :

I.	APBD tahun 2011	Rp415.200.000,00
a.	Yang dicairkan	Rp332.600.000,00
b.	SPJ yang disahkan	Rp332.600.000,00
b.1	Kuitansi yang tidak benar	Rp 67.750.000,00
b.2	Kuitansi yang tidak dapat diyakini kebenarannya	Rp 20.878.000,00
c.	Sisa APBD tahun 2011	Rp 82.600.000,00
II.	APBDP tahun 2011	Rp300.000.000,00
a.	Yang dicairkan	Rp355.100.000,00
b.	SPJ yang disahkan	Rp 17.600.000,00
c.	SPJ yang tidak disahkan	Rp337.500.000,00
c.1	Kuitansi yang tidak benar	Rp 97.600.000,00
c.2	Kuitansi yang dibenarkan	Rp 39.100.000,00
c.3	Kuitansi yang belum dapat diyakini kebenarannya	Rp200.800.000,00

sehingga dari seluruh pencairan dana kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada AMRI YUSNI, ternyata dipertanggungjawabkan oleh AMRI YUSNI dengan kuitansi yang tidak benar dan tidak diyakini kebenarannya dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp387.028.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

kuitansi yang tidak benar	Rp165.350.000,00
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp 20.878.000,00
kuitansi yang belum dapat diyakini	<u>Rp200.800.000,00</u>
Jumlah	Rp387.028.000,00

- Bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat tanpa sepengetahuan dan persetujuan KPA/Kepala Bidang Bina Marga kepada AMRI YUSNI dan oleh AMRI YUSNI mempertanggungjawabkan dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan melampiri kuitansi dan faktur yang tidak benar sebagai SPJ pencairan dana, telah memperkaya diri AMRI YUSNI sebesar Rp387.028.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan AMRI YUSNI untuk membayar



hutang kepada SUM SAHRIDAL sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada Desember 2011 dalam 1 x tahap pembayaran;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar Rp165.350.000,00

kuitansi yang tidak dapat diyakini Rp 20.878.000,00

kuitansi yang belum dapat diyakini Rp200.800.000,00

Jumlah Rp387.028.000,00

Atau setidaknya sebesar Rp186.228.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar Rp165.350.000,00

kuitansi yang tidak dapat diyakini Rp 20.878.000,00

sesuai dengan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-244/PW03/5/2012 tanggal 9 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa RINA DEWITA, S.E. yang berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 dan AMRI YUSNI (perkara diajukan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primair di atas, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar lebih kurang sebesar Rp387.028.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar Rp186.228.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran untuk Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat sebesar Rp415.200.000,00 dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp115.200.000,00
2. Belanja Suku Cadang : Rp 75.000.000,00
3. Jasa Servis : Rp225.000.000,00

- Bahwa alat berat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2011 adalah :

No.	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Exavator	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasikan
2	Buldozer	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasikan
3	Motor Grader	1	Rusak ringan	Dapat dioperasikan
4	Whell Louder	1	Rusak ringan	Dapat dioperasikan
5	Truck	4	2 rusak berat, 2 rusak ringan	Dapat dioperasikan 2 buah
6	Mesin Gilas	3	2 rusak berat, 1 rusak ringan	Dapat dioperasikan 1 buah
7	Vibratory T Roller	1	Rusak ringan	Dapat dioperasi

- Bahwa penanggungjawab Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat ini adalah Kepala Bidang Bina Marga yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Mensis, S.T. dari Januari 2011 sampai dengan Februari 2011, digantikan oleh Erizal, S.St. dari tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 9 Juni 2011 dan digantikan oleh Afrizal M, S.St. dari tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan Desember 2011, sedangkan Kasi Bina Teknik dan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh AMRI YUSNI. Adapun dari dana Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat telah dicairkan sebesar Rp332.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Maret 2011 : Rp 64.700.000,00
- April 2011 : Rp122.100.000,00
- Mei 2011 : Rp 25.550.000,00
- Juli 2011 : Rp 55.100.000,00

Hal. 9 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2011 : Rp 27.550.000,00
- Oktober 2011 : Rp 37.600.000,00

Sehingga dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat bersisa sebesar Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pencairan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang telah terealisasi, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan dana hanya berdasarkan bukti-bukti belanja (kuitansi/faktur) yang diserahkan oleh AMRI YUSNI tanpa adanya persetujuan dari KPA dalam hal ini adalah Kepala Bidang Bina Marga baik yang dijabat oleh Erizal, S.St. ataupun yang dijabat oleh Afrizal, S.St. dan Terdakwa pun tidak memberitahukan kepada KPA/Kepala Bidang Bina Marga tentang pencairan uang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang dilakukan oleh AMRI YUSNI;
- Bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum khususnya Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat mendapat penambahan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mata anggaran penggantian suku cadang;
- Bahwa setelah anggaran perubahan Dinas Pekerjaan Umum disahkan pada tanggal 8 Desember 2011, maka AMRI YUSNI selaku PPTK mengajukan NPD pada tanggal 18 Desember 2011, senilai Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan dana adalah :
  - Belanja Pegawai : Rp 17.600.000,00
  - Penggantian Suku Cadang : Rp300.000.000,00
  - Jasa Servis : Rp 37.500.000,00

Akan tetapi NPD tersebut tidak ditandatangani oleh KPA/Kepala Bidang Bina Marga yang dijabat Afrizal M, S.St. dan AMRI YUSNI tetap mengajukan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, saat itu Terdakwa memang telah mengingatkan AMRI YUSNI tentang tanda tangan KPA tapi AMRI YUSNI bersikeras untuk mencairkan dana kegiatan yang dikelola AMRI YUSNI tersebut dan Terdakwa memang melaporkan masalah NPD ini kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum/PA Ir. Yusdianto, Msi.MUM dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak mencairkan NPD yang diajukan oleh AMRI YUSNI, akan tetapi pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran akhirnya mencairkan juga uang tersebut kepada AMRI YUSNI sebesar pengajuan NPD Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus ribu rupiah) dengan alasan telah ada telaahan Staf Tambah Uang Persediaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada DPPKAD yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan adanya Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kadis selaku PA Dinas Pekerjaan Umum dan Terdakwa mencairkan NPD ini tanpa diketahui oleh Afrizal M, S.St. selaku KPA/Kepala Bidang Bina Marga;

- Bahwa dari pencairan dana sebesar Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan AMRI YUSNI dan diserahkan oleh KPA adalah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) berupa honor pegawai dengan perincian:

Honor PPTK : Rp 900.000,00

Honor Pembantu PPTK : Rp 700.000,00

Honor Tenaga Mekanis : Rp16.000.000,00

Sementara sisanya sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), SPJnya tidak diserahkan oleh AMRI YUSNI kepada KPA/Kepala Bidang Bina Marga sehingga tidak ada pertanggungjawaban dana sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa sesuai aturan keuangan pada perhitungan akhir tahun, Bendahara Pengeluaran mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan seluruh uang-uang yang telah dikeluarkan akan tetapi karena AMRI YUSNI tidak dapat menyerahkan SPJ dana Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disahkan oleh KPA/Kepala Bidang Bina Marga, hal ini menyebabkan Terdakwapun selaku Bendahara Pengeluaran juga tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkannya senilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa melaporkan hal ini ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 9 Januari 2012 yang memerintahkan AMRI YUSNI selaku PPTK menyetor sisa panjar senilai Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke kas daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2012 yang juga ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Bina Marga yang meminta AMRI YUSNI selaku PPTK untuk menyetor UYHD sebesar

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke kas daerah;

- Bahwa hingga batas akhir penyetoran sisa UYHD pada Maret 2012, AMRI YUSNI tidak dapat menyetor SPJ sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke kas daerah;
- Bahwa pencairan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat adalah dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan KPA, kemudian NPD tersebut akan diserahkan oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan oleh Bendahara uang akan ditransfer dari rekening Bendahara ke rekening PPTK dan kemudian PPTK akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disahkan atau disetujui oleh KPA;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat tanpa NPD yang seharusnya (dengan sepengetahuan atau persetujuan dari KPA/Kepala Bidang Bina Marga) menyalahi aturan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Bab IV Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran Bagian Pertama Pengelolaan Kas Uang Tambahan/Tambahan Uang Persediaan Pasal 29:
  - (1) Pelaksanaan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah PA;
  - (2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya setelah :
    - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/KPA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih;
    - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan
    - c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya;

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari PA/Kuasa PA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi;

Pasal 30:

- (1) Bendahara dapat memberikan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu atau PPTK;
- (2) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan 1 (satu) minggu, yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui Pengguna Anggaran”;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat walaupun telah dilarang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran 2011, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp337.500.000,00 telah menyalahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;

Pasal 4:

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang:
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 53 ayat (1) :

“Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah”;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap melakukan mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat walaupun telah dilarang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran yang merupakan atasan langsung Terdakwa sebagai Bendahara telah melampaui tugas dan kewenangan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 tentang Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Mengajukan SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD
  - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan, Ganti uang Persediaan/Tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - e. Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari total keseluruhan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat dikeluarkan oleh Terdakwa adalah :
- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| I.  | APBD tahun 2011                                 | Rp415.200.000,00 |
| a.  | Yang dicairkan                                  | Rp332.600.000,00 |
| b.  | SPJ yang disahkan                               | Rp332.600.000,00 |
| b.1 | Kuitansi yang tidak benar                       | Rp 67.750.000,00 |
| b.2 | Kuitansi yang tidak dapat diyakini kebenarannya | Rp 20.878.000,00 |
| c.  | Sisa APBD tahun 2011                            | Rp 82.600.000,00 |
| II. | APBDP tahun 2011                                | Rp300.000.000,00 |
| a.  | Yang dicairkan                                  | Rp355.100.000,00 |
| b.  | SPJ yang disahkan                               | Rp 17.600.000,00 |
| c.  | SPJ yang tidak disahkan                         | Rp337.500.000,00 |
| c.1 | Kuitansi yang tidak benar                       | Rp 97.600.000,00 |
| c.2 | Kuitansi yang dibenarkan                        | Rp 39.100.000,00 |
| c.3 | Kuitansi yang belum dapat diyakini kebenarannya | Rp200.800.000,00 |

sehingga dari seluruh pencairan dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada AMRI YUSNI, ternyata dipertanggungjawabkan oleh AMRI YUSNI dengan kuitansi yang tidak benar dan tidak diyakini kebenarannya dan telah merugikan keuangan negara sebesar

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



Rp387.028.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

kuitansi yang tidak benar	Rp165.350.000,00
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp 20.878.000,00
kuitansi yang belum dapat diyakini	<u>Rp200.800.000,00</u>
Jumlah	Rp387.028.000,00

- Bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat tanpa sepengetahuan dan persetujuan KPA/Kepala Bidang Bina Marga kepada AMRI YUSNI dan oleh AMRI YUSNI mempertanggungjawabkan dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan melampiri kuitansi dan faktur yang tidak benar sebagai SPJ pencairan dana, telah menguntungkan diri AMRI YUSNI sebesar Rp387.028.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan AMRI YUSNI untuk membayar hutang kepada SUM SAHRIDAL sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada Desember 2011 dalam 1 x tahap pembayaran;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar	Rp165.350.000,00
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp 20.878.000,00
kuitansi yang belum dapat diyakini	<u>Rp200.800.000,00</u>
Jumlah	Rp387.028.000,00

Atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp186.228.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar	Rp165.350.000,00
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp 20.878.000,00

sesuai dengan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-244/PW03/5/2012 tanggal 9 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA DEWITA, S.E. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp200 juta subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa RINA DEWITA, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan Barang bukti;
  1. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Maret 2011 sebesar Rp64.700.000,00 yang terdiri dari :
    - 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - 3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp15.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - 4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
- 6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
- 7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp12.500.000,00;
- 8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00;
- 9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp6.300.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan April 2011 sebesar Rp122.100.000,00 yang terdiri dari :
  - 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - 4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- 8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- 9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- 10) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- 11) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- 12) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- 13) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- 14) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;

- 15) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.500.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
5. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei 2011 sebesar Rp25.550.000,00 yang terdiri dari :
  - 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp750.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - 4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 400 liter oli Mediteran S. Sae 30 dan 100 liter oli Mediteran S. Sae 40 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.200.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - 5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 300 liter oli Toralik 52 dan 50 liter oli Rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juli 2011 sebesar Rp55.100.000,00 yang terdiri dari :
  - 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- 4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- 5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.100.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan September 2011 sebesar Rp27.550.000,00 yang terdiri dari :
  - 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;

Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- 3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp9.750.000,00 beserta nota dari Star Motor;
- 4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler buldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota dari Star Motor;
8. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Oktober 2011 sebesar Rp36.700.000,00 yang terdiri dari :
  - 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - 4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - 5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Toralick 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - 6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.400.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp600.000,00 (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - 8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan louder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00 (pemeliharaan jalan Nenah Mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - 9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp900.000,00 (pemeliharaan jalan di Taeh Bukik), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Desember 2011 sebesar Rp17.600.000,00 yang terdiri dari :
- 1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - 2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
13. 3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
16. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
17. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp355.100.000,00 kegiatan rehabilitasi alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (AMRI YUSNI) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini AFRIZAL.S.St.;
19. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh AMRI YUSNI tanpa ada tanda tangan Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
20. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 9 Januari 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi BinteK Sarana dan Prasarana Bina Marga (AMRI YUSNI);
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMRI YUSNI dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada di lingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapapun dan pihak manapun;

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp43.500.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
25. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp4.380.000,00 tanggal 6 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar penawaran harga CV Karya Diesel Pekanbaru sebesar Rp51.000.000,00 tanggal 27 Februari 2011;
27. 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 buah baut baja dari Toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp48.000,00 bulan April 2011;
28. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 27 April 2011;
29. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia Payakumbuh dengan total nilai Rp380.000,00 bulan Mei 2011;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.200.000,00 tanggal 5 Agustus 2011;
31. 1 (satu) lembar faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp436.000,00 bulan Juni 2011;
32. 1 (satu) lembar faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari Toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp2.600.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari Toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp16.800.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
34. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A/200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp375.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
35. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2011;
36. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp2.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp640.000,00 tanggal 18 Agustus 2011;

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar faktur pembelian pres slang 3/8 R2 panjang  $\pm$  1 meter dari Toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp355.000,00 tanggal 22 Agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari ARI SETIAWAN dengan nilai sebesar Rp149.800.000,00 tanggal 5 September 2011;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.362.500,00 tanggal 7 September 2011;
41. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp975.000,00 tanggal 18 September 2011;
42. 1 (satu) lembar Faktur Service dari Siah Service dengan nilai Rp2.000.000,00 tanggal 22 September 2011;
43. 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300-24/12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp8.400.000,00 tanggal 26 September 2011;
44. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp950.000,00 tanggal 26 September 2011;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp235.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp250.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
47. 1 (satu) lembar nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp1.600.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp200.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
49. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp4.700.800,00 tanggal 19 November 2011;
50. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp1.370.000,00 tanggal 19 November 2011;
51. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp4.290.000,00 tanggal 22 November 2011;

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp1.050.000,00 tanggal 1 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp3.720.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
54. 1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
55. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp13.310.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp1.411.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp2.148.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar faktur pembelian dari Toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp1.600.000,00 tanggal 31 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp48.475.000,00 pada bulan Januari 2011;
60. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp19.996.000,00 pada bulan Februari 2011;
61. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busing Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima puluh Kota senilai Rp75.000.000,00 pada bulan April 2011;
62. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busing bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front

Hal. 26 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idler bulldozer milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp18.750.000,00 pada bulan September 2011;

63. 1 (satu) bundel foto copy yang berisikan 54 kuitansi pembelian spare part dan jasa perbaikan/servis mesin excavator;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Terdakwa AMRI YUSNI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Maret 2011 sebesar Rp64.700.000,00 yang terdiri dari :
    - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp15.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp12.500.000,00;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp6.300.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan April 2011 sebesar Rp122.100.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;

Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (10) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (11) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;

- (12) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
  - (13) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
  - (14) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
  - (15) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.500.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
5. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei 2011 sebesar Rp25.550.000,00 yang terdiri dari :
- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp750.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 400 liter oli Mediteran S. Sae 30 dan 100 liter oli Mediteran S. Sae 40 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.200.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 300 liter oli Toralix 52 dan 50 liter oli Rored HDA Sae

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

6. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juli 2011 sebesar Rp55.100.000,00 yang terdiri dari :

- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.100.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan September 2011 sebesar Rp27.550.000,00 yang terdiri dari :
- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp9.750.000,00 beserta nota dari Star Motor;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota dari Star Motor;
8. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Oktober 2011 sebesar Rp36.700.000,00 yang terdiri dari :
- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk

Hal. 32 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.400.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp600.000,00 (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan louder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00 (pemeliharaan jalan Nenah Mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp900.000,00 (pemeliharaan jalan di Taeh Bukik), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Desember 2011 sebesar Rp17.600.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
13. 3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
16. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
17. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp355.100.000,00 kegiatan rehabilitasi alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (AMRI YUSNI) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini AFRIZAL, S.St.;
19. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh AMRI YUSNI tanpa ada tanda tangan Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
20. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 9 Januari 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi Bintek Sarana dan Prasarana Bina Marga (AMRI YUSNI);
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMRI YUSNI dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada di lingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapapun dan pihak manapun;
24. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp43.500.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
25. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp4.380.000,00 tanggal 6 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar penawaran harga CV Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp51.000.000,00 tanggal 27 Februari 2011;
27. 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 buah baut baja dari Toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp48.000,00 bulan April 2011;
28. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 27 April 2011;
29. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia Payakumbuh dengan total nilai Rp380.000,00 bulan Mei 2011;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.200.000,00 tanggal 5 Agustus 2011;
31. 1 (satu) lembar faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp436.000,00 bulan Juni 2011;
32. 1 (satu) lembar faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari Toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp2.600.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari Toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp16.800.000,00 tanggal 22 Juli 2011;

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A/200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp375.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
35. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2011;
36. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp2.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp640.000,00 tanggal 18 Agustus 2011;
38. 1 (satu) lembar faktur pembelian pres slang 3/8 R2 panjang  $\pm$  1 meter dari Toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp355.000,00 tanggal 22 Agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari ARI SETIAWAN dengan nilai sebesar Rp149.800.000,00 tanggal 5 September 2011;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.362.500,00 tanggal 7 September 2011;
41. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp975.000,00 tanggal 18 September 2011;
42. 1 (satu) lembar Faktur Service dari Sihan Service dengan nilai Rp2.000.000,00 tanggal 22 September 2011;
43. 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300-24/12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp8.400.000,00 tanggal 26 September 2011;
44. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp950.000,00 tanggal 26 September 2011;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp235.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp250.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
47. 1 (satu) lembar nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp1.600.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp200.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
49. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp4.700.800,00 tanggal 19 November 2011;
50. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp1.370.000,00 tanggal 19 November 2011;
51. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp4.290.000,00 tanggal 22 November 2011;
52. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp1.050.000,00 tanggal 1 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp3.720.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
54. 1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
55. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp13.310.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp1.411.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp2.148.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar faktur pembelian dari Toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp1.600.000,00 tanggal 31 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp48.475.000,00 pada bulan Januari 2011;
60. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin baby roller milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp19.996.000,00 pada bulan Februari 2011;

61. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busing Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima puluh Kota senilai Rp75.000.000,00 pada bulan April 2011;
62. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busing bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp18.750.000,00 pada bulan September 2011;
63. 1 (satu) bundel foto copy yang berisikan 54 kuitansi pembelian spare part dan jasa perbaikan/servis mesin excavator;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Terdakwa AMRI YUSNI;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG, tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Maret 2011 sebesar Rp64.700.000,00 yang terdiri dari :
    - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp15.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
    - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
    - (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
    - (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp12.500.000,00;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp6.300.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan April 2011 sebesar Rp122.100.000,00 yang terdiri dari :
- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan

Hal. 40 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (10) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (11) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (12) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- (13) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- (14) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- (15) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.500.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
5. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei 2011 sebesar Rp25.550.000,00 yang terdiri dari :

Hal. 41 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp750.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 400 liter oli Mediteran S. Sae 30 dan 100 liter oli Mediteran S. Sae 40 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.200.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 300 liter oli Toralik 52 dan 50 liter oli Rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juli 2011 sebesar Rp55.100.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.100.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

(6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

(7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

(8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

(9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

7. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan September 2011 sebesar Rp27.550.000,00 yang terdiri dari :

(1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;

(2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;

(3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp9.750.000,00 beserta nota dari Star Motor;

Hal. 43 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler buldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota dari Star Motor;
8. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Oktober 2011 sebesar Rp36.700.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.400.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp600.000,00 (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan loudner Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00 (pemeliharaan jalan Nenah Mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp900.000,00 (pemeliharaan jalan di Taeh Bukik), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Desember 2011 sebesar Rp17.600.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
13. 3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
17. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp355.100.000,00 kegiatan rehabilitasi alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (AMRI YUSNI) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini AFRIZAL.S.St.;
19. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh AMRI YUSNI tanpa ada tanda tangan Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
20. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 9 Januari 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi BinteK Sarana dan Prasarana Bina Marga (AMRI YUSNI);
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMRI YUSNI dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada di lingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapapun dan pihak manapun;
24. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp43.500.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp4.380.000,00 tanggal 6 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar penawaran harga CV Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp51.000.000,00 tanggal 27 Februari 2011;
27. 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 buah baut baja dari Toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp48.000,00 bulan April 2011;
28. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 27 April 2011;
29. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia Payakumbuh dengan total nilai Rp380.000,00 bulan Mei 2011;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.200.000,00 tanggal 5 Agustus 2011;
31. 1 (satu) lembar faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp436.000,00 bulan Juni 2011;
32. 1 (satu) lembar faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari Toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp2.600.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari Toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp16.800.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
34. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A/200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp375.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
35. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2011;
36. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp2.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp640.000,00 tanggal 18 Agustus 2011;

Hal. 47 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar faktur pembelian pres slang 3/8 R2 panjang  $\pm$  1 meter dari Toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp355.000,00 tanggal 22 Agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari ARI SETIAWAN dengan nilai sebesar Rp149.800.000,00 tanggal 5 September 2011;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.362.500,00 tanggal 7 September 2011;
41. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp975.000,00 tanggal 18 September 2011;
42. 1 (satu) lembar Faktur Service dari Siahan Service dengan nilai Rp2.000.000,00 tanggal 22 September 2011;
43. 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300-24/12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp8.400.000,00 tanggal 26 September 2011;
44. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp950.000,00 tanggal 26 September 2011;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp235.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp250.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
47. 1 (satu) lembar nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp1.600.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp200.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
49. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp4.700.800,00 tanggal 19 November 2011;
50. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp1.370.000,00 tanggal 19 November 2011;

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp4.290.000,00 tanggal 22 November 2011;
52. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp1.050.000,00 tanggal 1 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp3.720.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
54. 1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
55. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp13.310.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp1.411.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp2.148.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar faktur pembelian dari Toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp1.600.000,00 tanggal 31 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp48.475.000,00 pada bulan Januari 2011;
60. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp19.996.000,00 pada bulan Februari 2011;
61. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busung Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



bawah excavator milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp75.000.000,00 pada bulan April 2011;

62. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busung bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp18.750.000,00 pada bulan September 2011;

63. 1 (satu) bundel foto copy yang berisikan 54 kuitansi pembelian spare part dan jasa perbaikan/servis mesin excavator;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Terdakwa AMRI YUSNI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1537 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINA DEWITA, S.E. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RINA DEWITA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. 1 (satu) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Maret 2011 sebesar Rp64.700.000,00 yang terdiri dari :
    - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp15.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
    - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
    - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
    - (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;

- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp12.500.000,00;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp6.300.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan April 2011 sebesar Rp122.100.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (10) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (11) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (12) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- (13) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- (14) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
- (15) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.500.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei 2011 sebesar Rp25.550.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp750.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 400 liter oli Mediteran S. Sae 30 dan 100 liter oli Mediteran S. Sae 40 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.200.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 300 liter oli Toralix 52 dan 50 liter oli Rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juli 2011 sebesar Rp55.100.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.100.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan September 2011 sebesar Rp27.550.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pin bucket) sebesar Rp9.750.000,00 beserta nota dari Star Motor;

- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler buldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota dari Star Motor;

8. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Oktober 2011 sebesar Rp36.700.000,00 yang terdiri dari :

- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.400.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp600.000,00 (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan louder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00 (pemeliharaan jalan Nenah Mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp900.000,00 (pemeliharaan jalan di Taeh Bukik), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Desember 2011 sebesar Rp17.600.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011
12. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
13. 3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
17. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp355.100.000,00 kegiatan rehabilitasi alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (AMRI YUSNI) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini AFRIZAL, S.St.;
19. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh AMRI YUSNI tanpa ada tanda tangan Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
20. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 9 Januari 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi BinteK Sarana dan Prasarana Bina Marga (AMRI YUSNI);
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMRI YUSNI dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada di lingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapapun dan pihak manapun;
24. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp43.500.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
25. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp4.380.000,00 tanggal 6 Januari 2011;

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar penawaran harga CV Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp51.000.000,00 tanggal 27 Februari 2011;
27. 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 buah baut baja dari Toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp48.000,00 bulan April 2011;
28. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 27 April 2011;
29. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia Payakumbuh dengan total nilai Rp380.000,00 bulan Mei 2011;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.200.000,00 tanggal 5 Agustus 2011;
31. 1 (satu) lembar faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp436.000,00 bulan Juni 2011;
32. 1 (satu) lembar faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari Toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp2.600.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari Toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp16.800.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
34. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A/200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp375.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
35. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2011;
36. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp2.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp640.000,00 tanggal 18 Agustus 2011;
38. 1 (satu) lembar faktur pembelian pres slang 3/8 R2 panjang  $\pm$  1 meter dari Toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp355.000,00 tanggal 22 Agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari ARI SETIAWAN dengan nilai sebesar Rp149.800.000,00 tanggal 5 September 2011;

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.362.500,00 tanggal 7 September 2011;
41. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp975.000,00 tanggal 18 September 2011;
42. 1 (satu) lembar Faktur Service dari Siahn Service dengan nilai Rp2.000.000,00 tanggal 22 September 2011;
43. 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300-24/12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp8.400.000,00 tanggal 26 September 2011;
44. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp950.000,00 tanggal 26 September 2011;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp235.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp250.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
47. 1 (satu) lembar nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp1.600.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp200.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
49. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp4.700.800,00 tanggal 19 November 2011;
50. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp1.370.000,00 tanggal 19 November 2011;
51. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp4.290.000,00 tanggal 22 November 2011;
52. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp1.050.000,00 tanggal 1 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp3.720.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
54. 1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp13.310.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
  56. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp1.411.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
  57. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp2.148.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
  58. 1 (satu) lembar faktur pembelian dari Toko Satria Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp1.600.000,00 tanggal 31 Desember 2011;
  59. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp48.475.000,00 pada bulan Januari 2011;
  60. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp19.996.000,00 pada bulan Februari 2011;
  61. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busing Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima puluh Kota senilai Rp75.000.000,00 pada bulan April 2011;
  62. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busung bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp18.750.000,00 pada bulan September 2011;
  63. 1 (satu) bundel foto copy yang berisikan 54 kuitansi pembelian spare part dan jasa perbaikan/servis mesin excavator;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Terdakwa AMRI YUSNI;
7. Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 03 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PDG. tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 November 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 September 2013;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: (a). apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b). apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (c). apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. A. Keputusan Hakim Mahkamah Agung yang menyidang sendiri perkara ini sangat bertolak belakang dengan keputusan Pengadilan Negeri, padahal pada sidang di Pengadilan Negeri menghadirkan sekitar 10

Hal. 62 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang saksi dengan sidang yang sudah dilaksanakan sekitar empat belas kali sejak bulan November 2012 sampai tanggal 28 Februari 2013. Maka manakah keputusan yang lebih kongkrit/nyata/real antara keputusan Pengadilan Negeri dengan keputusan Mahkamah Agung yang hanya memperhatikan kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

B. Keputusan Hakim Mahkamah Agung merupakan keputusan yang sangat dzalim, tidak hanya untuk saya tapi juga bagi keluarga saya, dimana adik-adik saya terpaksa berhenti kuliah, orang tua saya jadi susah, dan Akbar anak yang saya asuh dari bayi pengobatannya terputus semua karena tidak ada biaya, sedangkan selama ini sayalah yang jadi tulang punggung bagi mereka. Pantaskah anak sekecil Akbar juga harus menanggung akibat dari kedzaliman Hakim Mahkamah Agung dan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut sewenang-wenang seolah-olah saya koruptor besar yang sengaja merugikan negara. Saya memang tidak paham hukum, tapi saya yakin Allah SWT tidak pernah tidur. Suatu saat kedzaliman yang telah dilakukan Hakim Mahkamah Agung maupun Jaksa/Penuntut Umum pasti akan mendapat balasannya dari Yang Maha Menghukum. Saya percaya itu, karena janji Allah SWT adalah janji yang pasti. Kepada Yang Mulia Hakim PK bantulah saya mendapatkan keadilan dan jangan hukum saya atas kesalahan dan kekeliruan orang lain, karena sampai saat ini, saya tetap yakin saya hanya melaksanakan tugas;

C. Saya diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Jaksa/Penuntut Umum. Bagaimana mungkin saya sanggup membayar uang sebanyak itu ke negara, sedangkan SK saya, satu-satunya harta paling berharga yang saya miliki sudah saya gadaikan ke Bank (BPD) hingga tahun 2017 mendatang, untuk pembayaran biaya kuliah S2 saya, dan di saat saya akan menghadapi sidang thesis, Jaksa/Penuntut Umum malah menghadapkan saya ke sidang pengadilan dengan tuduhan korupsi;

Perjuangan berat saya selama ini jadi sia-sia, karena Jaksa/Penuntut Umum lebih dahulu mengantarkan saya ke penjara, selain itu Uang Pengganti juga sudah dibebankan kepada PPTK;

5. Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat tersebut adalah:

- A. Kuitansi Register Nomor dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-1);
- B. Kuitansi Register Nomor dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-2);
- C. Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau

Hal. 64 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-3);

- D. Kuitansi Register Nomor: 1.03.1.03.01.17.07.5.2.3 dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-4);
- E. Kuitansi Register Nomor: 1.03.1.03.01.30.01.5.2.3 dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-5);
- F. Kuitansi Register Nomor: 1.03.1.03.01.16.02.5.2.3 dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-6);

- G. Kuitansi Register Nomor: 1.03.1.03.01.29.01.5.2.3 dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-7);
- H. Kuitansi Register Nomor: 1.03.1.03.01.30.03.5.2.3 dan Lampiran Nota Pencairan Dana (NPD) yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Faktanya anggaran tersebut dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan panjar dibayarkan kepada PPTK-PPTK selaku pelaksana kegiatan dan PPTK bersangkutan membuatkan SPJ berupa kuitansi pengeluaran atas panjar tersebut dan mengembalikan sisa panjar yang tidak dapat di SPJ kannya ke Bendahara dan Bendahara menyetorkan sisa panjar tersebut ke kas daerah, hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-8);
- I. Kuitansi Nomor: 2857/TU/XII/2011, SPJ dengan KPA Afrizal M. SPJ atau kuitansi pengeluaran ditandatangani KPA pada hal NPDnya tidak ditandatangani. Faktanya anggaran dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dipanjarkan ke PPTK dan PPTK membuatkan kuitansi pengeluaran/SPJ pertanggungjawaban yang sah dan lengkap atas panjar yang diterimanya. NPD yang tidak

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani tidak pernah dipermasalahkan oleh KPAny. Hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-9);

J. Kuitansi Nomor: 3064/TU/XII/2011, SPJ dengan KPA Afrizal M. SPJ atau kuitansi pengeluaran ditandatangani KPA pada hal NPDnya tidak ditandatangani. Faktanya anggaran dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dipanjarkan ke PPTK dan PPTK membuat kuitansi pengeluaran/SPJ pertanggungjawaban yang sah dan lengkap atas panjar yang diterimanya. NPD yang tidak ditandatangani tidak pernah dipermasalahkan oleh KPAny. Hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-10);

K. Kuitansi Nomor: 3092/TU/XII/2011, SPJ dengan KPA Afrizal M. SPJ atau kuitansi pengeluaran ditandatangani KPA pada hal NPDnya tidak ditandatangani. Faktanya anggaran dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dipanjarkan ke PPTK dan PPTK membuat kuitansi pengeluaran/SPJ pertanggungjawaban yang sah dan lengkap atas panjar yang diterimanya. NPD yang tidak ditandatangani tidak pernah dipermasalahkan oleh KPAny. Hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa mengembalikan sisa panjarnya dan/atau memberikan kuitansi pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan, hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-11);

L. Buku Rincian Objek Belanja, dengan KPA Afrizal M. SPJ atau kuitansi pengeluaran ditandatangani KPA pada hal NPDnya tidak ditandatangani. Faktanya anggaran yang dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Hal itu dibiarkan dan sudah menjadi kebiasaan pada Dinas Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Amri Yusni yang tidak bisa dan/atau kuitansi pengeluarannya tidak sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan hal itu tentu tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti P-12);

- M. Surat Tanda Setoran. Bukti setoran uang panjar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dibuat kuitansi pengeluarannya oleh PPTK, dimana uang panjar yang dikembalikan oleh PPTK disetorkan kembali oleh Bendahara ke kas daerah. Sementara Amri Yusni tidak mengembalikan sisa panjar yang telah diterimanya dan tidak menyerahkan kuitansi pengeluaran ke Bendahara. Bukti ini membuktikan bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara yang dilakukan Amri Yusni adalah Amri Yusnis sendiri, karena Pemohon sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan selama ini. (Bukti P -13);
6. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru (*novum*) yaitu Bukti P-1, sampai dengan Bukti P-13 tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan *error in persona*, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena Pemohon tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;
7. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan putusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Bahwa pada bidang Bina Marga, ada 3 orang PPTK yaitu Endry Mulyadi, Inasrul dan Amri Yusni. Tiga orang PPTK tersebut sama-sama mengajukan NPDnya. NPD ketiga PPTK tersebut sama-sama tidak ditandatangani oleh KPAny. 2 (dua) orang PPTK yaitu Endry Mulyadi dan Inasrul memberikan kuitansi pengeluaran dari panjar yang diterimanya sebagai SPJ pertanggungjawaban dan kuitansi SPJ tersebut ditandatangani oleh KPA nya (Kepala Bidang Bina Marga). Sedangkan 1 orang PPTK yang bernama Amri Yusni, SPJnya tidak ditandatangani oleh KPAny yang bernama Afrizal M, Afrizal M tidak mau menandatangani dengan alasan NPD Amri Yusni tidak ada tanda tangannya, akan tetapi dua orang PPTK yang lain (Endry Mulyadi dan Inasrul) dengan KPA Afrizal M, menandatangani SPJnya, pada hal NPD kedua orang tersebut juga tidak ada tanda tangan KPA (Afrizal M);
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas terbukti Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perbuatan Amri Yusni yang tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah merupakan tanggung jawab pribadi Amri Yusni. NPD yang tidak ditandatangani KPA bukanlah kesalahan dari Pemohon Peninjauan kembali;

Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli di persidangan yang menyatakan bahwa walaupun NPD tidak ada, sepanjang SPJ/kuitansi pengeluaran lengkap dan sah dibuatkan oleh PPTK sebagai pertanggungjawaban atas panjar yang diterimanya, maka NPD dapat diabaikan/NPD tidak diperlukan lagi. Apakah karena kesalahan Amri Yusni sendiri yang tidak dapat membuat pertanggungjawaban atas panjar yang telah diterimanya dapat dibebankan kepada pemohon, sementara PPTK-PPTK yang lain dengan proses dan prosedur yang sama menyerahkan SPJ pertanggung jawabannya dan tidak ada yang mempermasalahkan NPDnya yang tidak ada tanda tangan KPA. Berikut beberapa contoh sebagai sampel bukti-bukti SPJ yang NPD nya tidak ditandatangani oleh KPA:

- A. Kuitansi Nomor: 2746/TU/XII/2011 beserta lampiran, kuitansi ini sebagai SPJ yang ditandatangani oleh KPA, walaupun NPDnya tidak ada tanda tangan KPA. Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan. Bukti ini ditandai dengan bukti P-14;
- B. Kuitansi Nomor: 2192/TU beserta lampiran, kuitansi ini sebagai SPJ yang ditandatangani oleh KPA, walaupun NPDnya tidak ada tanda tangan KPA. Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan. Bukti ini ditandai dengan bukti P-15;
- C. Kuitansi Nomor: 2586/TU beserta lampiran, kuitansi ini sebagai SPJ yang ditandatangani oleh KPA, walaupun NPDnya tidak ada tanda tangan KPA. Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan. Bukti ini ditandai dengan bukti P-16;
- D. Kuitansi Nomor: 2723/TU beserta lampiran, kuitansi ini sebagai SPJ yang ditandatangani oleh KPA, walaupun NPDnya tidak ada tanda tangan KPA. Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan. Bukti ini ditandai dengan bukti P-17;
- E. Dan lainnya;



10. Bahwa NPD baru diperkenalkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Juli 2011, sebagaimana diakui saksi Hefni Warman (Pejabat Penatausaha Keuangan) di persidangan, Bendahara sebelumnya tidak ada yang mengajukan formulir NPD itu dalam administrasi keuangan di Dinas Pekerjaan Umum. NPD yang dipermasalahkan itu sebenarnya diajukan dalam mekanisme Tambahan Uang oleh PPTK kepada Bendahara dan Bendahara mengajukan Telaahan Staff untuk pembayaran Tambahan Uang tersebut kepada PA/Kepala Dinas, setelah disetujui ditandatangani PA (Pengguna Anggaran) diajukan ke Bupati melalui Sekda, setelah mendapat persetujuan dari Bupati diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani Kepala Dinas (SPM merinci jenis kegiatan yang akan dibayarkan dengan Tambahan Uang tersebut), termasuk Kegiatan Rehabilitasi Alat Berat dengan PPTK Amri Yusni. SPM dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran, berisi Rencana Penggunaan Anggaran) diajukan ke DPPKAD. DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditujukan ke BPD, BPD mentransfer dana tersebut ke Rekening Bendahara Pekerjaan Umum, berdasarkan cek yang ditandatangani Kepala Dinas (PA) dan oleh Bendahara dana tersebut dicairkan. Tanpa Telaahan Staff sebagai permintaan persetujuan pembayaran pencairan Tambahan Uang, tanpa SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas (PA), tanpa adanya SPP yang berisi rencana penggunaan anggaran, maka dana kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat Berat tidak akan pernah sampai ke Bendahara. Setelah dana tersebut sampai ke Bendahara, Bendahara memberikan kepada setiap PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) sesuai jumlah dan kegiatan yang diajukan/disetujui pada Telaahan Staff/SPM/SPP saat pengajuan Tambahan Uang tersebut. Semua PPTK yang mengajukan NPD dengan bentuk yang sama (sekitar 12 orang PPTK) dan tidak satupun NPD tersebut ditandatangani KPA. Semua PPTK membuatkan SPJ Pertanggungjawaban, kecuali Amri Yusni, karena Kepala Bidang Bina Marga (KPA, yaitu Afrizal M) menolak menandatangani SPJ Amri Yusni dengan alasan pada NPD tidak ada tandatangannya. Tapi 2 orang PPTK yang lain Inasrul dan Endri Mulyadi SPJnya ditandatangani oleh KPA (Afrizal M) padahal NPD dari 2 orang PPTK tersebut juga tidak ada tandatangan KPAny (Afrizal M). Tuduhan SPJ fiktif dari dana Uang



Persediaan Jan sampai dengan Nov 2011. SPJ itu dibuat oleh PPTK disahkan oleh KPA dicek kebenaran oleh PPK (Pejabat Penata Usaha Keuangan), setelah semua lengkap Bendahara membayarkan sesuai dengan SPJ kuitansi yang diberikan oleh PPTK. Jadi Bendahara tidak ikut campur dalam pembuatan SPJ tersebut. Jadi bagaimana mungkin dituduh membayarkan SPJ fiktif? SPJ yang telah dibayarkan karena sudah sah dan lengkap dan boleh dibayarkan sebagaimana aturan Penata Usahaan Keuangan Negara Permendagri 55 Tahun 2008 pada mekanisme tata cara pengelolaan uang persediaan;

11. Saya jadi Bendahara sejak 19 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2011. Sejak awal ditunjuk Pemohon Peninjauan Kembali hanya berkeinginan untuk memberikan pengabdian terbaik dan tidak pernah ada niat untuk mengacaukan sistem penatausahaan keuangan ataupun niat merugikan negara. Bertahap Pemohon Peninjauan Kembali berusaha menata sistem pengelolaan/penatausahaan administrasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantaranya membuat referensi/daftar penomoran yang sistematis terhadap dokumen-dokumen kontrak, sehingga setiap saat jika butuh dokumen untuk kontrak tertentu tinggal melihat daftar referensi. Karena kode nomor pada daftar referensi sudah disinkronkan dengan dokumen kontrak dan diatur sesuai dengan jenis kegiatannya masing-masing. Dan pertama kalinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil tutup Buku Kas Umum (BKU), buku pajak dan Laporan SPJ Pertanggungjawaban per 31 Desember 2011/akhir Tahun Anggaran sejak saya diangkat sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005, sedangkan Bendahara sebelum saya baru bisa menyelesaikan tutup BKU, buku pajak dan SPJ Pertanggungjawabannya setelah bulan Maret/April Tahun Anggaran berikutnya. Prestasi yang kami raih tidak hanya berkat kerja sama dan dukungan dari kawan-kawan asisten Bendahara, tapi juga karena kerja keras kami yang bekerja sampai jam 03 dini hari, bahkan di hari libur, Sabtu dan Minggu pun terkadang saya dan kawan-kawan asisten tetap berada di kantor agar Laporan SPJ Pertanggungjawaban dan Tutup Buku Kas Umum dan Buku Laporan Pajak dapat kami selesaikan; Sekarang saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Hakim PK, pantaskah pengabdian yang selama ini saya berikan dituduh sebagai tindakan mengacaukan Penatausahaan Keuangan Negara, hanya karena kesalahan dan kelalaian seorang PPTK, Amri Yusni ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Di awal bulan Juli 2011, Pemohon Peninjauan Kembali memperkenalkan formulir NPD kepada PPTK-PPTK dan asisten-asisten PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, mensosialisasikan dari bidang ke bidang, dari PPTK ke PPTK. Bukan hal mudah merubah kebiasaan yang sudah berakar dan keyakinan para PPTK dan Asisten PPTK yang menganggap NPD itu tidak perlu, dan anggapan mereka bahwa tanpa NPD pun selama ini SPJ di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tetap berjalan. Tapi dengan tekad memperbaiki sistem penatausahaan administrasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota itulah saya mencoba menerapkan formulir NPD pada administrasi keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota walau pada awalnya sulit. Jadi tidak benar kalau saya mengacaukan Sistem Penatausahaan yang sudah ada, tapi justru saya berusaha semampu yang saya bisa untuk membuat sistem pengelolaan/penatausahaan administrasi keuangan untuk lebih baik dari Bendahara sebelum saya;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang adanya SPJ fiktif sekitar bulan Maret sampai dengan November 2011, merupakan hal tidak berdasar karena yang membuat kuitansi SPJ itu bukan Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan PPTK Amri Yusni dan disahkan oleh KPA-nya Erizal dan Afrizal M (Saksi) dan sebelum diserahkan kepada Pemohon diverifikasi (dicek kebenarannya) terlebih dahulu oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Hefni Warman (Saksi) dan secara bertahap "setiap bulan" dilakukan verifikasi oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) bagian Perbendaharaan dan jika ada kuitansi SPJ yang tidak sah ataupun tidak lengkap akan dikembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki, Bendahara mengembalikan ke PPTK masing-masing untuk dilengkapi/diperbaiki. Apabila kuitansi SPJ sudah dianggap sah dan lengkap, bagian perBendaharaan DPPKAD akan membubuhkan cap verifikasi dan permintaan Ganti Uang (GU) dapat dilakukan;

13. Bahwa kuitansi yang diserahkan PPTK Amri Yusni kepada Pemohon selaku Bendahara adalah kuitansi SPJ yang sudah sah dan lengkap. Dan semua kuitansi SPJ pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kuitansi SPJ dari PPTK Amri Yusni sudah pernah diperiksa oleh inspektorat Provinsi Sumatra Barat bulan Juli 2011, kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kabupaten Lima

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota pada bulan Agustus/September 2011 dan pada bulan November 2011 BPK perwakilan Sumatra Barat melakukan Pemeriksaan Interim, tidak satupun dari tiga badan pemeriksa itu yang menyatakan adanya SPJ kuitansi fiktif. Jadi SPJ kuitansi yang diserahkan Amri Yusni kepada Pemohon merupakan SPJ kuitansi yang sah dan lengkap. Sesuai aturan Penatausahaan keuangan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 dan bukan SPJ kuitansi fiktif seperti yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum. Keputusan yang menyatakan Pemohon bekerja sama dengan Amri Yusni dalam merugikan keuangan Negara benar-benar melukai hati, karena sampai kapanpun Pemohon tetap pada keyakinan Pemohon, bahwa Pemohon hanya sekedar menjalankan tugas Pemohon;

14. Pada bulan Desember 2011 sekitar tanggal 18 Pemohon menerima NPD dari PPTK-PPTK selalu pelaksana kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan sebagai dasar untuk dimasukkan ketelaahan staf-tambahan uang (TS-TU) dan tidak satupun NPD tersebut ditandatangani KPA nya, karena pada prinsipnya persetujuan untuk pembayaran sesungguhnya bukan pada NPD tapi pada TS-TU (Telaahan Staf-Tambahan Uang) tersebut, andai ada kegiatan PPTK yang tidak setuju untuk dibayarkan dengan tambahan uang tersebut pengguna anggaran (PA) dapat mencoret/membatalkan/menghapus dari TS-TU tersebut. Berikutnya diminta persetujuan Bupati sebelumnya di ACC Sekda. Kemudian berdasarkan TS-TU tersebut PA menerbitkan SPM-TU (Surat Perintah Membayar- Tambahan Uang) dan menandatangani SPM-TU tersebut. Berdasarkan SPM tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditujukan kepada BPD/Bank Nagari Payakumbuh dan dengan Cek yang ditandatangani pengguna anggaran dana tambahan uang tersebut dicairkan. Pemohon menyerahkan membagikannya kepada masing-masing PPTK untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kegiatan dan jumlah yang dimintakan pada SPM-TU;
15. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru (*novum*) yaitu Bukti P-14, sampai dengan Bukti P-17 tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan *error in persona*, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena Pemohon tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;
16. Bahwa dalam kasus *a quo* yang bertanggung jawab adalah Amri Yusni,

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





karena uang diterima oleh Amri Yusni sebagai PPTK dan tidak dipertanggungjawabkan. Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan pekerjaan sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17;

17. Bahwa akibat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Peninjauan Kembali (RINA DEWITA) telah dijatuhkan putusan 4 (empat) tahun penjara, denda 200 juta dan pengganti 97 juta rupiah, hal mana hukuman tersebut, secara hukum harus tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru P-1 sampai dengan P-17 tersebut di atas;

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak satu sen pun menikmati uang tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang ada. Hal ini sudah diakui oleh Amri Yusni pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adanya Novum P-1 sampai dengan P-19 mengenai adanya pertanggungjawaban yang sama dalam perkara *a quo* tetapi dalam peristiwa dan pelaku yang berbeda, bukan merupakan Novum sebab Mahkamah Agung hanya dapat mengadili perkara yang diajukan ke persidangan;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata bahwa Terdana tidak pernah menikmati uang Negara secara melawan hukum, dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), salah menerapkan hukum sebab uang tersebut tidak ada pada Terdana, melainkan diserahkan kepada Amri Yusni berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang tidak ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) oleh Terdana selaku Bendahara Pengeluaran, yang seharusnya tidak boleh dicairkan tanpa tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada akhir tahun sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Amri Yusni selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK);



Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya dana yang mengalir pada diri dan/atau dinikmati oleh Terpidana dari kerugian Negara sesuai audit BPK tersebut;

Bahwa terjadinya tindak pidana karena kelalaian dan kurang hati-hatian Terpidana disebabkan kewenangan yang ada padanya dan Terpidana semata-mata berbuat karena menjalankan perintah jabatan;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terpidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : RINA DEWITA, S.E. tersebut dan putusan *Judex Juris*/ Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Peninjauan Kembali akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, dan Pemohon Peninjauan Kembali tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



### MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana: **RINA DEWITA, S.E.** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013;

### MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdidana RINA DEWITA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdidana oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdidana RINA DEWITA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Maret 2011 sebesar Rp64.700.000,00 yang terdiri dari :



- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp15.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
  - (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.000.000,00;
  - (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp12.500.000,00;
  - (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan/alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00;
  - (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp6.300.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan April 2011 sebesar Rp122.100.000,00 yang terdiri dari :



- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
- (10) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas Pekerjaan

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;

- (11) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Star Motor;
  - (12) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
  - (13) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
  - (14) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.000.000,00;
  - (15) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.500.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
5. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei 2011 sebesar Rp25.550.000,00 yang terdiri dari :
- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp750.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 400 liter oli Mediteran S. Sae 30 dan 100 liter oli Mediteran S. Sae 40 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota sebesar Rp9.200.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 300 liter oli Toralik 52 dan 50 liter oli Rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp6.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

6. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juli 2011 sebesar Rp55.100.000,00 yang terdiri dari :

- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.100.000,00 beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015



- (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp7.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp8.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan September 2011 sebesar Rp27.550.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp800.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp9.750.000,00 beserta nota dari Star Motor;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp9.000.000,00 beserta nota dari Star Motor;
8. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Oktober 2011 sebesar Rp36.700.000,00 yang terdiri dari :
  - (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
  - (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;



- (3) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.600.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (4) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.000.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (5) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli Toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.800.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (6) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian oli HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp4.400.000,00 beserta nota pembelian dari Resah Motor;
  - (7) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp600.000,00 (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - (8) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan loader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp2.700.000,00 (pemeliharaan jalan Nenah Mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
  - (9) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp900.000,00 (pemeliharaan jalan di Taeh Bukik), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Desember 2011 sebesar Rp17.600.000,00 yang terdiri dari :



- (1) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp1.600.000,00 beserta daftar penerimanya;
- (2) Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp16.000.000,00 beserta daftar penerimanya;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
13. 3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
16. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
17. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp355.100.000,00 kegiatan rehabilitasi alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (AMRI YUSNI) tanpa tanda tangan setuju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini AFRIZAL.S.St.;

19. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh AMRI YUSNI tanpa ada tanda tangan Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
20. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 9 Januari 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kepala Seksi Bina Teknik Sarana dan Prasarana Bina Marga (AMRI YUSNI);
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMRI YUSNI dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada di lingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapapun dan pihak manapun;
24. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp43.500.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
25. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp4.380.000,00 tanggal 6 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar penawaran harga CV Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp51.000.000,00 tanggal 27 Februari 2011;
27. 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 buah baut baja dari Toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp48.000,00 bulan April 2011;
28. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 27 April 2011;
29. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia Payakumbuh dengan total nilai Rp380.000,00 bulan Mei 2011;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.200.000,00 tanggal 5 Agustus 2011;

Hal. 84 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp436.000,00 bulan Juni 2011;
32. 1 (satu) lembar faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari Toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp2.600.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari Toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp16.800.000,00 tanggal 22 Juli 2011;
34. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A/200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp375.000, tanggal 22 Juli 2011;
35. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp800.000,00 tanggal 27 Juli 2011;
36. 1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp2.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar faktur pembelian alat-alat dari Toko Marcel Motor Tanjung Pati dengan total nilai Rp640.000,00 tanggal 18 Agustus 2011;
38. 1 (satu) lembar faktur pembelian pres slang 3/8 R2 panjang  $\pm$  1 meter dari Toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp355.000, tanggal 22 Agustus 2011.
39. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari ARI SETIAWAN dengan nilai sebesar Rp149.800.000,00 tanggal 5 September 2011;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp1.362.500,00 tanggal 7 September 2011;
41. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp975.000,00 tanggal 18 September 2011;
42. 1 (satu) lembar Faktur Service dari Sihan Service dengan nilai Rp2.000.000,00 tanggal 22 September 2011;
43. 1 (satu) lembar faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300-24/12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp8.400.000,00 tanggal 26 September 2011;

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp950.000,00 tanggal 26 September 2011;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp235.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp250.000,00 tanggal 9 Oktober 2011;
47. 1 (satu) lembar nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp1.600.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp200.000,00 tanggal 29 Oktober 2011;
49. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp4.700.800,00 tanggal 19 November 2011;
50. 1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp1.370.000,00 tanggal 19 November 2011;
51. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp4.290.000,00 tanggal 22 November 2011;
52. 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp1.050.000,00 tanggal 1 Desember 2011;
53. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp3.720.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
54. 1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
55. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari BP. AMRI YUSNI kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp13.310.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp1.411.000,00 tanggal 22 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp2.148.000,00 tanggal 22 Desember 2011.

Hal. 86 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar faktur pembelian dari Toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp1.600.000,00 tanggal 31 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp48.475.000,00 pada bulan Januari 2011;
60. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp19.996.000,00 pada bulan Februari 2011;
61. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busung Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima puluh Kota senilai Rp75.000.000,00 pada bulan April 2011;
62. 1 (satu) lembar kuitansi dari AMRI YUSNI kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busung bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp18.750.000,00 pada bulan September 2011;
63. 1 (satu) bundel foto copy yang berisikan 54 kuitansi pembelian spare part dan jasa perbaikan/servis mesin excavator;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Terdakwa AMRI YUSNI;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **4 September 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 87 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,  
Ttd.  
Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 53 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)